

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PERIZINAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
DI JAWA TIMUR


MEKANISME DAN PROSEDUR IZIN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

A. Mekanisme dan Prosedur Izin Ketenagalistrikan Melalui OSS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik/Izin Pemanfaatan Jaringan Telematika)




- 1. Pemohon melakukan registrasi secara online melalui OSS (www.oss.go.id) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendaftaran Izin Usaha secara Online.
- 2. Setelah mendapatkan NIB dan Izin Usaha, pemohon harus mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Untuk IUPTL dan IPJ Telematika paling lama 25 hari sejak memperoleh Izin Usaha, dan
 - b. Untuk IUJPTL paling lama 55 hari sejak memperoleh Izin Usaha.
 - Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha, maka pemohon harus melakukan pendaftaran Izin Usaha secara Online kembali.
- 3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan uraian waktu sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP menerima permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dari pemohon dan melakukan evaluasi kelengkapan dokumen (hari ke 1);
 - b. DPMPTSP membuat surat pengantar ke Dinas ESDM (hari ke 2 s/d 3);
 - c. DPMPTSP menyampaikan berkas ke Dinas ESDM (hari ke 4);
 - d. Dinas ESDM melakukan Verifikasi dan Peninjauan Lapangan terhadap pemenuhan komitmen Izin Usaha. (hari ke 5 s/d 12);
 - e. Jika persyaratan tidak sesuai, maka dilakukan pengembalian berkas ke DPMPTSP, dan DPMPTSP mengembalikan berkas ke pemohon;
 - f. Jika persyaratan sesuai, maka dilakukan penerbitan rekomendasi teknik oleh Kepala Dinas ESDM (hari ke 13 s/d 14);
 - g. Dinas ESDM menyerahkan Rekomendasi teknik Izin Usaha ke DPMPTSP (hari ke 15);
 - h. DPMPTSP menerbitkan surat pemenuhan komitmen Izin Usaha kemudian mengunggah ke website OSS. (hari ke 16); dan
 - i. DPMPTSP menyerahkan surat pemenuhan komitmen Izin Usaha ke pemohon (hari ke 17).






- 1. Pemohon melakukan registrasi secara online melalui OSS (www.oss.go.id) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendaftaran Izin Operasi secara Online.
- 2. Setelah mendapatkan NIB dan Izin Usaha, pemohon harus mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasi dengan jangka waktu paling lama 25 hari sejak memperoleh Izin Operasi, jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasi, maka pemohon harus melakukan pendaftaran Izin Operasi secara Online kembali.

- 3. Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan uraian waktu sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP menerima permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasi dari pemohon dan melakukan evaluasi kelengkapan dokumen (hari ke 1);
 - b. DPMPTSP membuat surat pengantar ke Dinas ESDM (hari ke 2 s/d 3);
 - c. DPMPTSP menyampaikan berkas ke Dinas ESDM untuk mendapatkan Rekomendasi Teknik (hari ke 4);
 - d. Dinas ESDM melakukan Verifikasi dan Peninjauan Lapangan terhadap pemenuhan komitmen Izin Operasi (hari ke 5 s/d 12);
 - e. Jika persyaratan tidak sesuai, maka Dinas mengembalikan berkas ke DPMPTSP, dan DPMPTSP mengembalikan berkas ke pemohon;
 - f. Jika persyaratan sesuai, maka dilakukan penerbitan rekomendasi teknik oleh Kepala Dinas ESDM (hari ke 13 s/d 14);
 - g. Dinas ESDM menyerahkan Rekomendasi teknik Izin Operasi ke DPMPTSP (hari ke 15);
 - h. DPMPTSP menerbitkan Izin Operasi dan mengunggah ke website OSS (hari ke 16); dan
 - i. DPMPTSP menyerahkan/menginformasikan Izin Operasi kepada pemohon (hari ke 17).





- 1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dilakukan evaluasi kelengkapan dokumen (hari ke 1);
- 2. DPMPTSP membuat surat pengantar ke Dinas ESDM (hari ke 2 s/d 3);
- 3. DPMPTSP menyampaikan berkas permohonan ke Dinas ESDM (hari ke 4);
- 4. Dinas ESDM melakukan Verifikasi dan Peninjauan Lapangan terhadap Persyaratan Permohonan (hari ke 5 s/d 12);
- 5. Jika persyaratan tidak sesuai, maka Dinas mengembalikan berkas ke DPMPTSP, dan DPMPTSP mengembalikan berkas ke pemohon;

- 6. Jika persyaratan sesuai, maka dilakukan penerbitan rekomendasi teknik ketenagalistrikan oleh Dinas ESDM (hari ke 13 s/d 14);
- 7. Dinas ESDM menyerahkan Rekomendasi teknik Ketenagalistrikan ke DPMPTSP (hari ke 15);
- 8. DPMPTSP menerbitkan Izin Operasi/Surat Keterangan Terdaftar (hari ke 16); dan
- 9. DPMPTSP menginformasikan/menyerahkan Izin Operasi/Surat Keterangan Terdaftar kepada pemohon (hari ke 17).

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA